



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 258 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE PEMRINTAH
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance) melalui transparansi informasi dengan meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien, diperlukan adanya kebijakan strategis pengembangan dan penguatan website;
- b. bahwa untuk kelancaran pengembangan dan penguatan Website Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Pengelola website Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemeritahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M/KOMINFO/03/2009 tentang Deseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 123);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 125);
10. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 411);
11. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 418).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pengelola Website Kabupaten Konawe Utara tahun 2022, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Domain Website Kabupaten Konawe Utara adalah :
www.konaweutarakab.go.id

KETIGA : Pengelola Website Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut:

- a. Melakukan pencarian dan pengumpulan data sebagai sumber informasi website Kabupaten Konawe Utara;
- b. Melakukan koordinasi dengan pengelola website dari Organisasi Perangkat Daerah/ Dinas pengelola Subdomain dari Subdomain website induk Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
- c. Melakukan editing dan menyaring serta memvalidasi data informasi sebelum dipublikasikan ke halaman website Kabupaten Konawe Utara;

- d. Menampilkan Informasi yang dibutuhkan masyarakat di halaman website Kabupaten Konawe Utara.
- e. Melakukan perawatan terhadap website, baik perbaikan dan perawatan Software dan Hardware Website Kabupaten Konawe Utara;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya (termaksud atas keseluruhan proses dan isi informasi yang muncul dihalaman website Kabupaten Konawe Utara) kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Pelaporan sebagaimana yang dimaksud pada diktum KETIGA, dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara melalui DPA- OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan Di : Wanggudu

Pada Tanggal : 11 Juli 2022

! BUPATI KONAWE UTARA //


H. RUKSAMIN //

LAMPIRAN KEPUTUSAN PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 258 TAHUN 2022

TANGGAL : 11 Juli 2022

TENTANG : PENGELOLA WEBSITE PEMERINTAH KONAWE UTARA TAHUN 2022

NO	NAMA/NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Konawe Utara	Pelindung
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara	Penasihat
3.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara	Pengarah
4.	Ardiansyah, S.Kom	Penanggung Jawab
5.	Ardin Sito, S. Si	Redaktur
6.	Gito L. Saputra , S.Kom	Editor
7.	Aprian Sarda Soleman, S.Kom	Web Admin
8.	Dedi Kurniawan, A.Md	Web Admin
9.	Firdamansyah Marsudin, SE	Pembuat Artikel
10.	Misbun Sidik Ismail, S.Kom	Pembuat Artikel
11.	Asriyanto Tawulo, A.Md	Pembuat Artikel

BUPATI KONAWE UTARA

H. RUKSAMIN